

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PEMALSUAN SURAT  
KETERANGAN RAPID TEST ANTIGEN DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR  
205/PID.SUS/2021/PN.JMR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Nama : Feby Egatri Gulo  
NIM : 205180073  
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA 2021**

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PEMALSUAN SURAT  
KETERANGAN RAPID TEST ANTIGEN DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR  
205/PID.SUS/2021/PN.JMR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Nama : Feby Egatri Gulo

NIM : 205180073

Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA 2021**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Feby Egatri Gulo  
N.I.M : 205180073  
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PEMALSUAN SURAT  
KETERANGAN RAPID TEST ANTIGEN DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR  
205/PID.SUS/2021/PN.JMR

Disetujui  
Pembimbing



Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : FEBY EGATRI GULO  
N.I.M : 205180073  
Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi


ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PEMALSUAN SURAT  
KETERANGAN RAPID TEST ANTIGEN DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 205/PID.SUS/2021/PN.JMR

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
2. Anggota : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H  
Ade Adhari, S.H., M.H

Jakarta, 24 Januari 2022

Pembimbing



Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, maka Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PEMALSUAN SURAT KETERANGAN RAPID TEST ANTIGEN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 205/PID.SUS/2021/PN.JMR”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan perolehan gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membimbing Peneliti hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan berkat dan perlindungan baik dalam sehat maupun sakit, dan baik secara jasmani maupun rohani khususnya selama masa perkuliahan ini sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Ibu Christine Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada Peneliti dari awal mula hingga selesainya penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal dan Sidang Akhir yang juga telah banyak memberi masukan dan dukungan bagi Peneliti untuk penyelesaian penulisan skripsi ini;
8. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Diskusi Proposal, Seminar Proposal, Sidang Akhir dan Dosen Pembimbing awal Peneliti yang juga telah banyak memberi masukan dan dukungan bagi Peneliti untuk penyelesaian penulisan skripsi ini;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan mendukung Peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Segenap Karyawan dan Staf Administrasi Fakultas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Peneliti dalam mengurus administrasi dan surat ijin peminjaman buku;
11. Bapak Charles Honoris selaku Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah menyediakan waktu dan memberi dukungan sebagai Narasumber terkait pengumpulan data skripsi;

12. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M selaku Ahli Pidana dan Akademisi yang telah menyediakan waktu dan memberi dukungan sebagai Narasumber terkait pengumpulan data skripsi;
13. Bapak Andi Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Jaksa Penuntut pada Satuan Tugas Khusus Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah menyediakan waktu dan memberi dukungan sebagai Narasumber terkait pengumpulan data skripsi;
14. Bapak Elizama Gulo dan Ibu Aperina Halawa, selaku Orang Tua Peneliti yang selalu mendukung dan mendoakan Peneliti dengan segala jerih lelah yang tak ternilai dari awal hingga selesainya Pendidikan dan penulisan skripsi ini;
15. Eben Haezer Fa'atulo Gulo dan Lisbeth Berniat Gulo selaku Abang dan Kakak Kandung Peneliti yang selalu menyemangati dan memberi dukungan kepada Peneliti;
16. Christ L Harefa selaku Abang Ipar Peneliti dan Titian Jpm Ndraha selaku Kakak Ipar Peneliti yang selalu menyemangati dan memberi dukungan kepada Peneliti;
17. Astrid Liandra Hagaini Harefa, Yuki Maharani Harefa, dan Silahi Gulo selaku Keponakan Kandung Peneliti yang selalu memberikan senyum, tawa dan semangat kepada Peneliti;
18. Yoshep Vandeswan Kurnialim Hia selaku pemberi semangat yang setia menemani, mendukung dan membimbing Peneliti sampai sejauh ini dalam suka maupun duka dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada;

19. Sahabat terbaik Peneliti Friska Cindy W. Gulo dan Elsy Kristin Halawa yang selalu memberikan semangat kepada Peneliti;
20. Sahabat Peneliti Lambertus Josua Tallaut, Michele Fedryca, Sonia Christy Sipayung dan Bang Yitzhak Lorenzo yang telah mendampingi dan memberikan dukungan kepada Peneliti;
21. Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (DPM FH UNTAR) yang selalu mendukung Penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
22. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah berjuang bersama-sama dalam penyelesaian penulisan skripsi.

Selain untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan perolehan gelar Sarjana Hukum, Peneliti berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana.

Jakarta, 05 Januari 2022

Peneliti,

Feby Egatri Gulo



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian .....	12
1. Tipe Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Spesifikasi Penelitian .....	14
4. Sumber dan Jenis Data Penelitian .....	14
5. Teknik Pengumpulan Data .....	16
6. Teknik Analisis Data .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II : KERANGKA TEORETIS.....</b>	<b>19</b>
A. Teori Perbuatan Pidana .....	19
1. Elemen-Elementer Perbuatan Pidana .....	19

2. Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Delik .....	21
B. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	25
C. Teori Tujuan Pemidanaan .....	31
D. Teori Kewenangan Hakim .....	35
E. Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	39
<b>BAB III : DATA HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Duduk Perkara .....	43
B. Surat Dakwaan Perkara Nomor 205/PID.SUS/2021/PN.JMR .....	44
C. Tuntutan Penuntut Umum .....	45
D. Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jember dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri .....	46
E. Amar Putusan .....	52
F. Hasil Wawancara .....	53
<b>BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN.....</b>	<b>65</b>
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>

## ABSTRAK

- (A) Nama : Feby Egatri Gulo (NIM: 205180073)  
(B) Judul Skripsi : Analisis Pemidanaan Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 205/PID.SUS/2021/PN.JMR  
(C) Halaman : viii + 97 halaman.  
(D) Isi :

Dewasa ini, dunia sedang diguncang oleh Pandemi hebat bernama Covid-19 (*Corona Virus Disease*). Salah satu Negara yang mengalami dampak dari wabah virus ini adalah Indonesia. Sehingga, melalui hal ini Pemerintah mempunyai kewenangan dalam mengambil tindakan dalam menyelesaikan suatu masalah salah satunya dengan menunjukkan Surat Keterangan Rapid Test Antigen yang dipergunakan sebagai syarat dalam berpergian guna mencegah penyebaran Virus Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Pemidanaan terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Antigen dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 205/PID.SUS/2021/PN.JMR dan melakukan evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan didukung oleh data wawancara dengan para ahli. Lewat penelitian ini, walau pemalsuan sudah diatur dalam KUHP akan tetapi terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sehat belum diatur secara tegas. Terkait putusan pemidanaan yang diberikan, Peneliti memiliki ketidaksetujuan dikarenakan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara pidana ini, hakim yang bersifat bebas dan independen dalam kekuasaan kehakiman tetap perlu tunduk pada rambu-rambu aturan hukum dan keadilan. Hakim dinilai untuk lebih mempertimbangkan unsur-unsur dan aspek-aspek terjadinya suatu kejahatan dalam keadaan yang memberatkan. Sehingga dengan mempertimbangkan unsur yang ada, maka pemidanaan yang diberikan adalah lebih tepat dengan merujuk pada Pasal 35 jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE sebagaimana tujuan hukum. Peneliti menyarankan agar dalam menjatuhkan pemidanaan setiap lembaga peradilan dan hakim tidak hanya memutus berdasarkan keyakinannya semata, tetapi juga berdasarkan tanggung jawab dan nilai-nilai dalam masyarakat.

**Kata Kunci : Pemalsuan Surat, Rapid Test Antigen, Covid-19.**

- (F) Acuan : 56 (1982-2021).  
(G) Pembimbing : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.  
(H) Penulis : Feby Egatri Gulo

## DAFTAR SINGKATAN

Covid-19	adalah <i>Corona Virus Disease-19</i>
ITE	adalah Informasi dan Transaksi Elektronik
JMR	adalah Jember
KTP	adalah Kartu Tanda Penduduk
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
NRI	adalah Negara Republik Indonesia
PCR	adalah <i>Polymerase Chain Reaction</i>
UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar